



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 11 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEDOMAN PENULISAN BUKU AJAR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan bahan ajar bagi mahasiswa perlu memberikan kesempatan kepada para dosen untuk bisa menulis buku ajar;
- b. bahwa dalam menulis buku ajar perlu adanya pedoman penulisan buku ajar, yang dijadikan acuan dalam pembuatan buku ajar agar sesuai dengan kaedah yang berlaku;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penulisan Buku Ajar Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
  - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
  - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  - b. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENULISAN BUKU AJAR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unnes.
3. Pembantu Rektor Bidang Akademik adalah Pembantu Rektor Bidang Akademik Unnes.
4. Dosen adalah Dosen Unnes
5. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Unnes.
6. Buku ajar adalah bahan-bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran.

### **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Penulisan buku ajar bertujuan:

- a. untuk memotivasi para dosen agar terus menulis khususnya menulis buku ajar;
- b. sebagai usaha untuk memperkaya wawasan ilmiah dalam kegiatan mengajar dosen;
- c. sebagai referensi bagi para mahasiswa dan pihak-pihak lain yang membutuhkan terkait dengan bidang keilmuannya.

#### **Pasal 3**

- (1) Program Penulisan buku ajar terbuka bagi dosen Unnes dalam bidang ilmu apapun yang belum pernah diterbitkan.
- (2) Dosen yang telah banyak melakukan penelitian dan mengkaji keilmuannya dimanfaatkan sebagai modal dasar untuk menulis buku ajar.

### **BAB III JUMLAH BUKU AJAR**

#### **Pasal 4**

- (1) Jumlah buku ajar yang akan diadakan adalah sebanyak 31 judul.
- (2) Jumlah buku ajar pada tiap Fakultas:
  - a. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) (termasuk PGSD) adalah 6 Judul;
  - b. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) adalah 4 Judul;
  - c. Fakultas Ilmu Sosial (FIS) adalah 4 Judul;
  - d. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) adalah 4 Judul;
  - e. Fakultas Teknik (FT) adalah 4 Judul;
  - f. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) adalah 3 Judul;
  - g. Fakultas Ekonomi (FE) adalah 3 Judul;
  - h. Fakultas Hukum (FH) adalah 3 Judul.

## BAB IV PENULISAN

### Pasal 5

Dalam menulis buku ajar harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. setiap penulis harus menyusun proposal penulisan buku ajar yang disahkan oleh Dekan Fakultas dan disampaikan pada Pembantu Rektor Bidang Akademik melalui Tim Penulisan Buku Ajar (cq. Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi BAAKK);
- b. bentuk dan sistematika proposal penulisan buku ajar sebagaimana yang telah ditentukan;
- c. penulisan buku ajar disesuaikan dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen atau kelompok dosen dan bukan merupakan Mata Kuliah Dasar Umum dan Mata Kuliah Kependidikan yang belum pernah ditulis dalam pengadaan buku ajar tahun-tahun sebelumnya;
- d. buku ajar yang ditulis dapat digunakan untuk mata kuliah yang disajikan pada semester gasal ataupun semester genap;
- e. tebal buku ajar minimal 50 halaman, dengan jenis huruf arial narrow, spasi 1,5 dan font 12, termasuk tujuan, tugas, piranti evaluasi, referensi;
- f. nama-nama penulis/penyusun buku ajar ditetapkan oleh fakultas;
- g. bagi para dosen yang lolos dalam pengajuan penulisan buku ajar ini hak kepengarangan tetap ada pada penulis, kredit poin penulisan buku diakui sesuai dengan peraturan kenaikan pangkat yang berlaku.

### Pasal 6

- (1) Setiap buku ajar yang telah selesai ditulis harus diserahkan kepada Pembantu Rektor Bidang Akademik melalui Tim Penulisan Buku Ajar (cq. Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi BAAKK) sebanyak 2 (dua) eksemplar (*hard copy*) dan 1 (satu) berkas dalam bentuk CD (*soft copy*).
- (2) Hak publikasi buku ajar secara *on-line* ada pada Unnes.

## BAB V JADWAL KEGIATAN

### Pasal 7

- (1) Jadwal kegiatan penulisan buku ajar adalah sebagai berikut:
  - a. informasi penyusunan Buku Ajar pada bulan April;
  - b. pengumpulan Proposal di Sub-Bagian Pendidikan dan Evaluasi BAAKK pada bulan Mei;
  - c. pengumuman Proposal yang diterima pada bulan Juni;
  - d. penyusunan draft Buku Ajar pada bulan Juni s.d. Agustus;
  - e. pengumpulan draft Buku Ajar untuk direview (2 eksemplar) di Sub-Bagian Pendidikan dan Evaluasi BAAKK pada bulan Agustus;
  - f. pengambilan draft Buku Ajar yang sudah direview di Sub-Bagian Pendidikan dan Evaluasi BAAKK pada bulan Agustus;
  - g. pencairan dana tahap I pada bulan Agustus;
  - h. Perbaikan draf buku ajar (oleh penulis) pada bulan Agustus;
  - i. Pengumpulan buku ajar final (2 eksemplar) pada bulan September;
  - j. Pencairan dana tahap II pada bulan September.
- (2) Kepastian mengenai tanggal kegiatan penulisan buku ajar akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

## BAB VI BANTUAN BIAYA

### Pasal 8

Buku Ajar yang telah disetujui akan mendapatkan bantuan penulisan untuk setiap judul yang diberikan kepada penulis yang besarnya akan diatur dengan keputusan tersendiri.

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 9**

- (1) Keterlambatan penyerahan hasil akan dikenakan denda satu per mil/hari dari dana yang disediakan.
- (2) Batas toleransi keterlambatan maksimal adalah 1 bulan.
- (3) Bagi penulis yang membatalkan penyusunan setelah dana diterima, diharuskan mengembalikan dana tersebut sebesar dana yang telah diterima.
- (4) Bagi penulis yang tidak dapat menyelesaikan dan atau terlambat diharuskan mengembalikan dana yang telah diterima.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Pelaksanaan penulisan Buku Ajar di lingkungan Unnes ditetapkan melalui keputusan tersendiri.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 2 Juni 2010

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



**SUDIJONO SASTROATMODJO**  
**NIP.19520815 198203 1 007**

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Direktur PPs.
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Kepala Bagian
7. Kepala UPT

Universitas Negeri Semarang.